



P U T U S A N

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.OLM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UNDI ARYANTO ISMAU Alias UNDI ;
Tempat Lahir : Sonraen ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 20 Juli 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kiu Ana Rt.07 Rw.03 dusun III Desa Oebesi
Kecamatan Amarasi Timur,
Kabupaten Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 21Februari 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan :

1. Surat perintah Penahanan Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2013 s/d 13 Maret 2013 ;
2. Surat perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Umum sejak 13 Maret 2013 s/d 01 April 2013 ;
3. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d 13 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri

Oelamasi sejak tanggal 14 April 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 44 / Pen. Pid / 2013 / PN.OLM tertanggal 15 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 14 /OLMS/Epp.2/03/ 2013 tertanggal 15 Maret 2013 ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 14/OLMS/Epp.2/03/2013 tertanggal 11 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UNDI ARYANTO ISMAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNDI ARYANTO ISMAU berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak Terdakwa ditangkap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM - 14 / OLMS/Epp.2/ 03 / 2013 tertanggal 15 Maret 2013 yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa UNDI ARYANTO ISMAU Alias UNDI, pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 sekitar jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Kiu Ana Rt.07 Rw.03 Dusun III Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, memukul saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKSAMINA BENU dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi AKSAMINA BENU yang mengenai pelipis kiri saksi AKSAMINA BENU sehingga saksi AKSAMINA BENU terjatuh ketanah. Pada saat saksi AKSAMINA BENU terjatuh, saksi AKSAMINA BENU mengambil batu dan melempar Tersangka lalu karena Tersangka jengkel sehingga Tersangka langsung memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepal mengenai pipi kiri dan pipi kanan korban, setelah itu Tersangka menendang saksi AKSAMINA BENU menggunakan kaki kanan dan mengenai punggung bagian belakang saksi AKSAMINA BENU .

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi AKSAMINA BENU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/26/PKBN/02/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO WIDAYANTO, Dokter pada Puskesmas Pakubaun dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka memar dan bengkak di pelipis sebelah kiri dengan ukuran diameter 2 cm.
 - Luka memar dan bengkak di bagian punggung kanan atas dengan ukuran diameter 2 cm
3. Pada korban diberi pengobatan seperlunya.
4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh tujuh tahun.

Pada pemeriksaandidapatkan adanya luka memar dan bengkak akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersentuhan dengan benda tumpul pada kepala bagian pelipis sebelah kiri dan punggung kanan atas.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi AKSAMINA BENU, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh UNDI ARYANTO ISMAU, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013, sekitar pukul 08.00 Wita di rumah saksi dan Terdakwa yang berada di Kampung Kiu Ana Rt.07 Rw.03 Dusun III Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur, kabupaten Kupang ;
 - Bahwa awalnya saksi meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli beras tetapi Terdakwa malah pergi meninggalkan saksi, kemudian saksi menyuruh anak saksi untuk mengikuti Terdakwa untuk meminta uang dan Terdakwa mengatakan tidak punya uang dan Terdakwa pergi keluar rumah ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumah dan langsung memukuli saksi dengan menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal mengenai pelipis dan bagian punggung saksi ;

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan No.44/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memukul, Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai punggung saksi ;
- Bahwa ketika dipukul, saksi juga membalas memukul dan juga melempar batu yang mengenai punggung Terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka memar dibagian pelipis sebelah kiri ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tinggal satu rumah tetapi saksi dengan Terdakwa belum menikah sah ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya saksi bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi BENEDIKTUS NOME, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh UNDI ARYANTO ISMAU, sedangkan yang menjadi korbannya adalah AKSAMINA BENU ;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013, sekitar pukul 08.00 Wita di rumah saksi dan Terdakwa yang berada di Kampung Kiu Ana Rt.07 Rw.03 Dusun III Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur, kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut, tetapi ketika saksi sedang memberi makan sapi dibelakang rumah, saksi mendengar suara korban menangis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat setelah saksi mendengar suara korban menangis, saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dengan melewati rumah saksi ;
- Bahwa setelah korban pulang dari kantor Polisi, saksi baru mengetahui jika korban tadi dipukuli oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat pelipis kiri korban terlihat bengkak ;
- Bahwa korban dengan Terdakwa sudah tinggal satu rumah tetapi belum menikah sah ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya korban bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi IMANUEL NAHONIN, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh UNDI ARYANTO ISMAU, sedangkan yang menjadi korbannya adalah AKSAMINA BENU ;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013, sekitar pukul 08.00 Wita di rumah saksi dan Terdakwa yang berada di Kampung Kiu Ana Rt.07 Rw.03 Dusun III Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur, kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013, sekitar pukul 08.00 Wita saat saksi akan pergi ke kebun ketika saksi melewati rumah milik Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang memukul korban ;

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan No.44/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kedua tangan yang dalam keadaan terkepal, kemudian Terdakwa juga menampar korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar pada pelipis sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa sudah tinggal satu rumah selama 10 (sepuluh) tahun dan memiliki 3 (tiga) orang anak, tetapi antara Terdakwa dengan korban belum terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya korban bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/26/PKBN/02//2013 tanggal 06 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dr. EKO WIDAYANTO, dokter pada Puskesmas Pakubaun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah AKSAMINA BENU ;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013, sekitar pukul 08.00 Wita di rumah saksi dan Terdakwa yang berada di Kampung Kiu Ana Rt.07 Rw.03 Dusun III Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur, kabupaten Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 Wita setelah minum kopi Terdakwa hendak keluar untuk ojek, kemudian korban meminta uang kepada Terdakwa untuk beli beras dan dijawab bahwa uang belum ada selanjutnya Terdakwa langsung jalan ;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa pulang lagi kerumah dan korban meminta uang lagi tetapi Terdakwa tetap menjawab jika uang belum ada ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju motornya dan korban mengikuti dari belakang dan pada saat Terdakwa naik ke atas sepeda motor, korban memukul lengan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari motor langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal kemudian korban membalas dengan melempar batu kearah punggung Terdakwa dan Terdakwa membalasnya dengan menendang punggung korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar pada pelipis sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah AKSAMINA BENU ;
2. Bahwa pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013, sekitar pukul 08.00 Wita di rumah saksi dan Terdakwa yang berada di Kampung Kiu Ana Rt.07 Rw.03 Dusun III Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur, kabupaten Kupang ;
3. Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 Wita setelah minum kopi Terdakwa hendak keluar untuk ojek, kemudian korban meminta uang kepada Terdakwa untuk beli beras dan dijawab bahwa uang belum ada selanjutnya Terdakwa langsung jalan ;
4. Bahwa setelah itu sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa pulang lagi kerumah dan korban meminta uang lagi tetapi Terdakwa tetap menjawab jika uang belum ada ;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju motornya dan korban mengikuti dari belakang dan pada saat Terdakwa naik ke atas sepeda motor, korban memukul lengan kanan Terdakwa ;
6. Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motor langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal ;
7. Bahwa setelah itu korban membalas dengan melempar batu kearah punggung Terdakwa dan Terdakwa membalasnya dengan menendang punggung korban ;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar pada pelipis sebelah kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya korban bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada "**Asas Minimal Pembuktian**" (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP) ;

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting* (MVT), jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan UNDI ARYANTO ISMAU Alias UNDI adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa semua perbuatan tersebut diatas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim mengacu pada MvT. (*Memorie van Toelichting*) dikatakan bahwa



“kesengajaan” (*Opzet*) adalah menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban AKSAMINA BENU, saksi IMANUEL NAHONIN, saksi BENEDIKTUS NOME dan Terdakwa serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi kejadian pemukulan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013, sekitar pukul 08.00 Wita di rumah saksi dan Terdakwa yang berada di Kampung Kiu Ana Rt.07 Rw.03 Dusun III Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur, kabupaten Kupang saat korban meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli beras agar bisa memberi makan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 Wita setelah minum kopi Terdakwa hendak keluar untuk ojek, kemudian korban meminta uang kepada Terdakwa untuk beli beras dan dijawab bahwa uang belum ada selanjutnya Terdakwa langsung jalan, setelah itu sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kerumah dan korban meminta uang lagi tetapi Terdakwa tetap menjawab jika uang belum ada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju motornya dan korban mengikuti dari belakang dan pada saat Terdakwa naik ke atas sepeda motor, korban memukul lengan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari motor langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal kemudian korban membalas dengan melempar batu kearah punggung Terdakwa dan Terdakwa membalasnya dengan menendang punggung korban, akibat kejadian tersebut korban mengalami mengalami Luka memar dan bengkak di pelipis sebelah kiri dengan ukuran diameter 2 cm serta luka memar dan bengkak di bagian punggung kanan atas dengan ukuran diameter 2 cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/26/PKBN/02/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO WIDAYANTO, Dokter pada Puskesmas Pakubaun, dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan adanya luka memar dan bengkak akibat bersentuhan dengan benda tumpul pada kepala bagian pelipis sebelah kiri dan punggung kanan atas. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), perbuatan mana Terdakwa ketahui dan kehendaki akan akibat yang muncul dari apa yang dilakukannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan No.44/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat ;
- Terdakwa dengan korban telah tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, seharusnya Terdakwa menjadi pelindung korban, bukannya malah menyakiti korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa didepan persidangan Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa UNDI ARYANTO ISMAU Alias UNDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 oleh Marice

Halaman 17 dari 16 halaman
Putusan No.44/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dillak, SH. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Majelis, Maria R. S. Maranda, SH. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Marice Dillak, SH. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Majelis selaku Hakim Ketua Sidang, Maria R. S. Maranda, SH. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh Daniel Biaf Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh Nelson A. Tahik, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

MARIA R.S. MARANDA, SH.

MARICE DILLAK, SH.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti

DANIEL BIAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)